



KELOMPOK BERMAIN ISLAM MIFTAHUL JANNAH

Jl. Beringin Raya III / B IV No.8

Komp. Beringin Indah Ngaliyan – Semarang Telp. (024) 7622776

KEPUTUSAN KEPALA KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH

NOMOR : 08/KB.IMJ/I/2026

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH, yang selanjutnya disingkat TPPK KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH ini
TPPK KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK
KEDUA : KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH memiliki fungsi sebagai berikut :
KETIGA : Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan
- b. Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- c. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;



KELOMPOK BERMAIN ISLAM MIFTAHUL JANNAH

Jl. Beringin Raya III / B IV No.8

Komp. Beringin Indah Ngaliyan – Semarang Telp. (024) 7622776

- j. Mendampingi korban dan/atau pelopor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- k. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelopor, dan/atau saksi;
- l. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- m. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan meliputi kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH bertanggungjawab kepada Kepala KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH

KEENAM : Koordinator TPPK KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH dan Kepala Dinas

KETUJUH : Pendidikan Kota Semarang
Keputusan Kepala KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Semarang

pada tanggal : 6 Januari 2026



KEPALA KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH

AHMAD NUR WAKHID, S.Pd., M.Pd.



KELOMPOK BERMAIN ISLAM MIFTAHUL JANNAH

Jl.Beringin Raya III / B IV No.8

Komp.Beringin Indah Ngaliyan – Semarang Telp. (024) 7622776

LAMPIRAN

No	Nama	Pewakilan Unsur	Jabatan PPPK
1	Asma Sholeha, S.M.	Pendidik	Koordinator
2	Wiwiek Muqowwiyah, A.Md.	Tenaga Kependidikan	Anggota
3	Al Khanza Sarira Putri	Komite Sekolah	Anggota